



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1873/MENKES/SK/IX/2011

TENTANG

SENTRA PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ZAT ADIKTIF, HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif saat ini sudah dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan;
 - b. bahwa tingginya angka penularan HIV dan AIDS merupakan tantangan global dan target MDG's sehingga memerlukan percepatan penyiapan sumber daya manusia yang profesional untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Sentra Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, HIV dan AIDS;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382A/MENKES/PER/V/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SENTRA PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ZAT ADIKTIF, HIV DAN AIDS.
- KEDUA : Membentuk Sentra Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), HIV dan AIDS, yang selanjutnya disebut Sentra P3NHA di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto.
- KETIGA : Sentra P3NHA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. merencanakan pelatihan pencegahan dan penanggulangan NAPZA, HIV dan AIDS bagi aparatur dan tenaga kesehatan;
 - b. melaksanakan kegiatan pelatihan pencegahan dan penanggulangan NAPZA, HIV dan AIDS bagi aparatur dan tenaga kesehatan;
 - c. melaksanakan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. melaksanakan kerjasama nasional maupun internasional terkait pelatihan pencegahan dan penanggulangan NAPZA, HIV dan AIDS bagi aparatur dan tenaga kesehatan;
- d. mengembangkan metode dan teknologi pelatihan pencegahan dan penanggulangan NAPZA, HIV dan AIDS bagi aparatur dan tenaga kesehatan;
- e. melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, advokasi dan pendampingan; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelatihan.

KEEMPAT : Organisasi Sentra P3NHA ini terdiri dari:

1. Tim Pengarah bertugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan dan saran terhadap pengembangan pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA, HIV dan AIDS bagi aparatur dan tenaga kesehatan; dan
 - b. memberikan arahan dan saran pada pelaksanaan pelatihan di Sentra P3NHA bagi aparatur dan tenaga kesehatan;
2. Tim Teknis bertugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi program pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA, HIV dan AIDS bagi aparatur dan tenaga kesehatan;
 - b. mengadvokasi pihak terkait untuk merekomendasikan pelaksanaan pelatihan bagi aparatur dan tenaga kesehatan; dan
 - c. mengembangkan pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA, HIV dan AIDS bagi aparatur dan tenaga kesehatan;
3. Tim Pelaksana bertugas sebagai berikut:
 - a. Bertanggungjawab terhadap terlaksananya pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA, HIV dan AIDS bagi Aparatur dan tenaga kesehatan di Sentra P3NHA;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA, HIV dan AIDS bagi aparatur dan tenaga kesehatan di Sentra P3NHA;

c. menjalin ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. menjalin kerjasama nasional maupun internasional untuk pelaksanaan pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA, HIV dan AIDS bagi aparatur dan tenaga kesehatan di Sentra P3NHA;
- d. mengembangkan metode dan teknologi pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA, HIV dan AIDS bagi aparatur dan tenaga kesehatan di Sentra P3NHA;
- e. melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi dan advokasi bagi aparatur dan tenaga kesehatan di Sentra P3NHA;
- f. melakukan evaluasi, pendampingan dan pelaporan kegiatan pelatihan bagi aparatur dan tenaga kesehatan di Sentra P3NHA; dan
- g. melaporkan pelaksanaan pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA, HIV dan AIDS bagi aparatur dan tenaga kesehatan di Sentra P3NHA.

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Pelaksana Sentra P3NHA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Masa tugas anggota Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Pelaksana Sentra P3NHA berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Sentra P3NHA dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 1873/MENKES/SK/IX/2011
TENTANG SENTRA PELATIHAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
NAPZA, HIV DAN AIDS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA SENTRA PELATIHAN PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN NAPZA, HIV DAN AIDS

Penanggung Jawab : Menteri Kesehatan

Tim Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Inspektur Jenderal

Tim Teknis : 1. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Direktur Bina Kesehatan Ibu
3. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
4. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
8. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
9. Inspektur wilayah I



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Tim Pelaksana

- Ketua : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta
- Tim Teknis : 1. Sekretaris Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Kepala Bagian Program dan Informasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Kepala Subdit Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi, Direktorat Bina Kesehatan Ibu
4. Kepala Subdit HIV dan AIDS, Direktorat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
5. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
6. Kepala Seksi Evaluasi dan Perencanaan Diklat Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
7. Koordinator Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH